



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Josua Ardiles Kowaas alias Arki
2. Tempat lahir : Maumbi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakuweru Jaga I, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA ARDILES KOWAAS, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOSUA ARDILES KOWAAS dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 cm dan lebar 6 cm, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing dibagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Josua Ardiles Kowaas alias Arki, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekitar jam 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minsel, tepatnya di pengasapan milik Jackson Terok, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr



penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, Terdakwa Josua Ardiles Kowaas alias Arki pernah memiliki kesalah pahaman dengan saksi korban perihal masalah pekerjaan yaitu tentang proyek pembangunan rumah milik Alce Terok (tante saksi korban) yang di bangun oleh terdakwa beserta para pekerjanya, karena Terdakwa merupakan pemborong bangunan rumah, pada saat itu saksi korban pernah berkata kepada para pekerja Terdakwa, bahwa uang upah kerja pembangunan rumah milik Alce Terok telah diberikan kepada Terdakwa, sehingga para pekerja meminta uang upah kerja tersebut kepada Terdakwa, bukan kepada tante saksi korban, namun Terdakwa kurang senang saksi korban berkata seperti itu kepada para pekerjanya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban melihat Terdakwa turun dari mobilnya dengan membawa sebilah parang dan berjalan kearah saksi korban yang pada saat itu sedang berada di tempat pengasapan milik Jackson Terok, ketika sudah mendekati saksi korban tiba-tiba Terdakwa mengangkatkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 cm dan lebar 6 cm, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing dibagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 cm. yang dipegang ditangan kananya dan berlari kearah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban pun langsung lari menuju kearah Jalan Trans Sulawesi, Bahwa pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa terus mengajjar saksi korban dengan membawa sebilah parang tersebut, dan ketika saksi korban berada di depan SPBU Pakuweru Utara, saksi korban meminta tolong kepada salah satu orang yang tidak ketahui namanya, untuk membonceng saksi korban dan menjauh dari kejaran Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Josua Ardiles Kowaas alias Arki, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekitar jam 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Desa Pakuweru, Kec. Tenga, Kab. Minsel, tepatnya di pengasapan milik Jackson Terok, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban Ronald James Jacky Terok alias Onal, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, Terdakwa Josua Ardiles Kowaas alias Arki pernah memiliki kesalah pahaman dengan saksi korban perihal masalah pekerjaan yaitu tentang proyek pembangunan rumah milik Alce Terok (tante saksi korban) yang di bangun oleh terdakwa beserta para pekerjanya, karena Terdakwa merupakan pemborong bagunan rumah, pada saat itu saksi korban pernah berkata kepada para pekerja Terdakwa, bahwa uang upah kerja pembangunan rumah milik Alce Terok telah diberikan kepada Terdakwa, sehingga para pekerja meminta uang upah kerja tersebut kepada Terdakwa, bukan kepada tante saksi korban, namun Terdakwa kurang senang saksi korban berkata seperti itu kepada para pekerjanya
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengancam saksi korban melalui Mesengger Hanphone dan pada saat kejadian saksi korban melihat Terdakwa turun dari mobilnya dengan membawa sebilah parang dan berjalan kearah saksi korban yang pada saat itu sedang berada di tempat pengasapan milik Jackson Terok, ketika sudah mendekati saksi korban tiba-tiba Terdakwa mengangkat sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 cm dan lebar 6 cm, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing dibagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 cm. yang dipegang ditangan kananya sambil berlari kearah saksi korban dengan maksud membuat takut saksi korban namun pada saat itu terdakwa ada keinginan untuk melemparkan parang tersebut namun tidak sempat.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban merasa terancam dan ketakutan, maka dari itu saksi korban langsung lari menuju kearah Jalan Trans Sulawesi, namun pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa terus mengajjar saksi korban dengan membawa sebilah parang tersebut, ketika saksi korban sampai di depan SPBU Pakuweru Utara, saksi korban meminta tolong kepada salah satu orang yang tidak ketahui namanya untuk membonceng saksi korban dan menjauh dari kejaran Terdakwa

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald James Jacky Terok alias Onal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Josua Ardiles Kowaas alias Arki;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mengancam dan mengejar saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya antara saksi dan Terdakwa sebelumnya ada kesalahpahaman mengenai masalah pekerjaan pembangunan rumah milik Alce Terok yang merupakan tante dari saksi, kemudian para pekerja bangunan tersebut yang merupakan anak buah dari Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bertanya mengenai upah kerja yang belum dibayarkan, dan saksi berkata kepada para pekerja untuk meminta upah kerja kepada Terdakwa selaku pemborong dari pekerjaan pembangunan rumah tersebut, yang kemungkinan Alce Terok telah memberikan upah kerja tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya salah satu utusan para pekerja pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta upah kerja tersebut, setelah itu saksi mendapatkan pesan (*messenger*) lewat telepon genggam dari Terdakwa yang berisikan ancaman, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi pergi ke tempat kerja dan bertemu Terdakwa di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok, Terdakwa pada saat itu sedang membawa sebilah parang dan berjalan ke arah saksi kemudian saat berjarak 3 (tiga) meter Terdakwa mengangkat parang, selanjutnya saksi lari dan dikejar oleh Terdakwa menuju ke Jalan Raya Trans Sulawesi, sesampainya di depan SPBU Pakuweru Utara saksi meminta tolong kepada seseorang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi naik ke sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter, merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tinggal sekampung dengan saksi dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga jauh dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu melalui pesan (*messenger*) lewat telepon genggam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengancaman tersebut saksi lari dan meminta pertolongan kepada seseorang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi naik ke sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan takut dan trauma;
- Bahwa telah ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Oli Modoringin alias Oli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa Josua Ardiles Kowaas alias Arki melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Ronald James Jacky Terok alias Onal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara mengancam dan mengejar Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula sehingga Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, setahu saksi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang membawa sebilah parang di tangan kanan Terdakwa dan mengejar Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban lari menuju SPBU Pakuweru Utara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, Saksi Korban sedang berlari dan menuju SPBU Pakuweru Utara;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada saat Terdakwa mengancam dan mengejar Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Maria Watimena alias Mery dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa Josua Ardiles Kowaas alias Arki melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Ronald James Jacky Terok alias Onal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengancam dan mengejar Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula sehingga Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, setahu saksi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok, pada saat saksi berada di warung saksi melihat Terdakwa berhenti dan memarkir mobil Terdakwa di depan warung milik saksi, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok sambil membawa sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya saksi melihat Saksi Korban berlari dari tempat pengasapan dan dikejar oleh Terdakwa menuju ke Jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter, merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, Saksi Korban sedang berlari dan menuju SPBU Pakuweru Utara;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada saat Terdakwa mengancam dan mengejar Saksi Korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, Saksi Korban sedang berlari dan menuju Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Ronald James Jacky Terok alias Onal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mengancam dan mengejar Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa awalnya antara terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya ada kesalahpahaman mengenai masalah pekerjaan pembangunan rumah milik perempuan Alce Terok yang merupakan tante Saksi Korban, kemudian para pekerja bangunan tersebut yang merupakan tim sepak bola datang ke rumah Saksi Korban yang terdakwa ketahui dari siaran langsung di media sosial dan terdakwa mendengar Saksi Korban bercerita buruk tentang saya mengenai upah pekerja tersebut, mendengar hal tersebut saya menjadi marah kepada Saksi Korban yang selanjutnya pada hari kejadian sepulangnya saya dari kebun, saya menemui Saksi Korban di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok setelah itu saya mengejar Saksi Korban dengan memegang sebilah parang hanya untuk membuat Saksi Korban takut, selanjutnya Saksi Korban lari menuju ke Jalan Raya Trans Sulawesi Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, sesampainya di depan SPBU Pakuweru Utara Saksi Korban meminta tolong kepada seseorang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Korban naik ke sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan saya;
- Bahwa gambar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) centimeter merupakan barang yang terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban tinggal sekampung dengan terdakwa dan memiliki keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban sebelumnya yaitu melalui pesan (*messenger*) lewat telepon genggam;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya ada kesalahpahaman;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dikarenakan sebelumnya terdakwa mendengar mengenai Saksi Korban bercerita buruk tentang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ada itikad baik dari terdakwa dan keluarga dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari senjata tajam yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa biasa membawa parang untuk kegiatan sehari-hari dikarenakan terdakwa bekerja sebagai tukang potong kayu atau petani;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli sebagai berikut di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok, Terdakwa mengancam dan mengejar Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya terjadi kesalahpahaman antara Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal dan Terdakwa karena masalah pekerjaan pembangunan rumah milik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alce Terok yang merupakan tante dari Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal, akibat kesalahpahaman tersebut, lalu Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal mendapatkan pesan (*messenger*) lewat telepon genggam dari Terdakwa yang berisikan ancaman, 2 (dua) hari kemudian di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok, Terdakwa yang sedang membawa sebilah parang dan berjalan ke arah Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal, dengan jarak 3 (tiga) meter Terdakwa mengangkat parang, dan mengejar Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal ke Jalan Raya Trans Sulawesi, sesampainya di depan SPBU Pakuweru Utara Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal meminta tolong kepada seseorang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi naik ke sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mengangkat parang dan mengejar Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter, yang gambarnya diperlihatkan oleh Penuntut Umum saat persidangan merupakan barang yang terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah mengubah redaksi pasal tersebut hingga menjadi: "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya



melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,” atau dengan kata lain frasa “dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” dihapus, sehingga unsur-unsurnya adalah menjadi sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Josua Ardiles Kowaas alias Arki yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara-cara yang sifatnya berbentuk alternatif yang berarti bahwa tidak semua cara-cara tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, melainkan cukup satu cara atau satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu



adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan menyuruh orang melakukan sesuatu, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga badan, sedangkan yang membuat syarat adanya ancaman menurut *Hoge Raad*, yaitu: ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok, Terdakwa awalnya terjadi kesalahpahaman dengan Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal karena masalah pekerjaan pembangunan rumah milik Alce Terok yang merupakan tante dari Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal, akibat kesalahpahaman tersebut, lalu Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal mendapatkan pesan (*messenger*) lewat telepon genggam dari Terdakwa yang berisikan ancaman, 2 (dua) hari kemudian di tempat pengasapan kelapa milik Jackson Terok, Terdakwa yang sedang membawa sebilah parang dan berjalan ke arah Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal, dengan jarak 3 (tiga) meter Terdakwa mengangkat parang, dan mengejar Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal ke Jalan Raya Trans Sulawesi, sesampainya di depan SPBU Pakuweru Utara Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal meminta tolong kepada seseorang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi naik ke sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mengangkat parang dan mengejar Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter, yang gambarnya diperlihatkan oleh Penuntut Umum saat persidangan merupakan barang yang terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Korban;



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh perbuatan-perbuatan Terdakwa, sebagai berikut perbuatan Terdakwa yang mengangkat parang dan mengejar Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dengan membuat Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal lari meninggalkan tempat tersebut karena merasa takut dan trauma terhadap perbuatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kesan menakut-nakuti pada orang yang diancam, yaitu Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal karena Terdakwa memang bermaksud melakukan hal tersebut agar Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal menjadi takut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal merasa takut dan trauma, sehingga Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal melarikan diri, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan ancaman kekerasan bagi orang lain, yaitu Saksi Ronald James Jacky Terok alias Onal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian alasan meringankan pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasakan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Josua Ardiles Kowaas alias Arki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, tajam disalah satu sisi pisau dan runcing di bagian ujung pisau, gagang pisau tersebut dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., Dessy Balaati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Marthina U.S. Hutajulu, S.H., M.H.Li

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuliawanti Umboh, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amr